



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 03 Maret 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Stb., pada tanggal 03 Maret 2015 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.1 dari 15 hal.Put.No. /Pdt.G/2015/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang telah menikah pada tanggal 04 Pebruari 2012, di Kecamatan Binjai Barat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Barat, sesuai dengan Duflikat Akta Nikah Nomor : xxx/ 07 / II / 2012 tertanggal 03 Pebruari 2012 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon Di Jln. Umar Baki, Limau Mungkur , Kecamatan Binjai Barat selama 1 (satu) minggu lamanya, kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bela Rakyat, Kuala, dan saat gugatan ini diajukan Pemohon tetap tinggal di Kelurahan Bela Rakyat sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Binjai Barat ;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Anak pertama Perempuan berumur 1,5 tahun ;
4. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi mulai bulan September 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
  - Termohon tidak mau menurut kepada Pemohon dan bersikap keras dan tidak mau mengalah kepada Pemohon ;
  - Termohon selalu bermain facebook sehingga mengabaikan tugas sebagai istri dan ibu dari anaknya, membuat Pemohon merasa cemburu, kalau dinasehati Termohon selalu marah marah tanpa alasan yang jelas ;
5. Bahwa atas sikap yang kurang baik dari Termohon, pemohon selalu menasehati Termohon agar merubah sikapnya agar tidak bermain facebook, namun tidak berhasil, sehingga pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi , dan terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Oktober 2015 menyebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah bersama, dan pulang kerumah orang tuanya di Binjai Barat, Kemudian Termohon pada Bulan Desember datang lagi untuk mengambil barang barang , pakaian, tempat tidur (barang antaran)dan sejak bulan Oktober sampai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukannya Permohonan ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan intim, dan telah pisah rumah, pisah tempat tidur, dan pisah meja makan sejak bulan Oktober 2014, namun demikian antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun sampai saat ini tidak berhasil ;
7. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dikarenakan sikap dan prilaku yang kurang baik Termohon dan sikap yang selalu ingin menang sendiri, maka Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tak dapat disatukan kembali, sehingga tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah tidak mungkin lagi dapat terwujud dan untuk itu Pemohon memilih jalan untuk berpisah (cerai) dengan Termohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai

Hal.3 dari 15 hal.Put.No. /Pdt.G/2015/PA.Sib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: xxx/Pdt.G/2015/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/07/II/2012 tanggal 03 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Binjai Barat, Kota Binjai dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: xxx dan xxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1 Saksi I

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Februari 2012;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Binjai Barat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat selama seminggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala;
- Bahwa tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2014;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Binjai Barat;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon, karena Pemohon bertengkar dengan Termohon disebabkan Termohon sering bermain facebook sehingga tidak memperdulikan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi sering melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2014 dan Oktober 2014
- Bahwa saat terjadi pertengkaran saksi melihat dan mendengar Pemohon mengatakan kepada Termohon: "dik, jangan lagi main facebook, nanti rumah tangga kita hancur gara-gara itu !", jawab Termohon: " abang harus tau facebook ini hobi ku, kalau nggak suka udah ceraikan aku !", kemudian bertengkar lagi Termohon mengatakan: "kalau kita bercerai aku minta hak ku, barang-barangku dikembalikan, jawab Pemohon: "iya, aku antarkan !";
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah saksi;

Hal.5 dari 15 hal.Put.No. /Pdt.G/2015/PA.Sib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat pertengkaran mereka, karena saksi tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon dan pertengkaran tersebut dihadapan saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sebelum pisah rumah pada akhir September 2014 dan setelah pisah rumah pada bulan Nopember 2014;
- Bahwa perdamaian Pemohon dengan Termohon yang pertama di rumah saksi dan kedua di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa yang hadir pada perdamaian yang pertama dan kedua adalah saksi, ibu Pemohon, abang Termohon dan keluarga Termohon serta Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena pada perdamaian terakhir Termohon, menuntut minta cerai dari Pemohon;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

## 2 Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Februari 2012;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Binjai Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat selama seminggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala;
- Bahwa tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2014;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Binjai Barat;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon, karena Pemohon bertengkar dengan Termohon disebabkan Termohon sering bermain facebook sehingga tidak memperdulikan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi sering melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2014 dan Oktober 2014
- Bahwa saat terjadi pertengkaran saksi melihat dan mendengar Pemohon mengatakan kepada Termohon: "dik, udah abang larang jangan main facebook !", jawab Termohon: " abang harus tau facebook ini hobi ku, memang nggak punya otak !, kalau nggak suka udah ceraikan aku !", kemudian Pemohon mengatakan: "kau ini kok nggak ada sopannya sama suami !", jawab Termohon: "anjing kau, nggak punya otak kau !";
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat pertengkaran mereka, karena saksi tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon dan pertengkaran tersebut di hadapan saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sebelum pisah rumah pada akhir September 2014 dan setelah pisah rumah pada bulan Nopember 2014;

Hal.7 dari 15 hal.Put.No. /Pdt.G/2015/PA.Sib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian Pemohon dengan Termohon yang pertama di rumah saksi dan kedua di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa yang hadir pada perdamaian yang pertama dan kedua adalah saksi, ayah Pemohon, abang Termohon dan keluarga Termohon serta Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena pada perdamaian terakhir Termohon ,menuntut minta cerai dari Pemohon;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Stb. yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal.9 dari 15 hal.Put.No. /Pdt.G/2015/PA.Sib



Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkar, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx,

Menimbang, bahwa saksi Pemohon xxx, menerangkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, juga menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering bermain Facebook, saksi mendengar perkataan Pemohon kepada Termohon "dik, jangan lagi main facebook, nanti rumah tangga kita hancur gara-gara itu!", jawab Termohon:" abang harus tau facebook ini hobi ku, kalau nggak suka udah ceraikan aku!", kemudian bertengkar lagi Termohon mengatakan:"kalau kita bercerai aku minta hak ku, barang-barangku dikembalikan, jawab Pemohon:"iya, aku antarkan!", saksi juga mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tinggal tinggal serumah lagi dan juga saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi xxx, menerangkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, juga menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering bermain Facebook, saksi mendengar perkataan Pemohon kepada Termohon "dik, jangan lagi main facebook, nanti rumah tangga kita hancur gara-gara itu!", jawab Termohon:" abang harus tau facebook ini hobi ku, kalau nggak suka udah ceraikan aku!", kemudian bertengkar lagi Termohon mengatakan:"kalau kita bercerai aku minta hak ku, barang-barangku dikembalikan, jawab Pemohon:"iya, aku antarkan!", saksi juga mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tinggal tinggal serumah lagi dan juga saksi mengetahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu xxx dan xxx, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu xxx, ternyata saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon karena pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan juga pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua xxx, ternyata saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon karena pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan juga pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis

Hal. 11 dari 15 hal.Put.No. /Pdt.G/2015/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

## **Mengingat:**

- 1 Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
- 3 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 4 Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;
- 5 Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 *Hijriyyah*. oleh kami **Dra. Rinalis, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Kasim, M.H.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**, masing-masing

*Hal.13 dari 15 hal.Put.No. /Pdt.G/2015/PA.Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rinalis, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Muhammad Kasim, M.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Dto.

**Dra. Rinalis, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto.

Dto.

**Drs. Muhammad Kasim, M.H.**

**Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**

Panitera Pengganti

Dto.

**Dra. Zuairiah, S.H.**

## **Rincian Biaya Perkara:**

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	275.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	426.000,-

*(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Panitera

Drs.Rizal Siregar,SH

*Hal. 15 dari 15 hal.Put.No. /Pt.G/2015/PA.Stb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)